



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Mastrip Nomor. 25 Madiun, Kode Pos : 63132 Jawa Timur
Telepon (0351) 462230 Fax (0351) 496964
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR : 042-401.201/ 10 /2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal ;

b bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042/401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah kota Madiun ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya ;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan ;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;

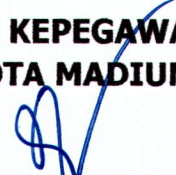
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun menjadi bahan informasi public ;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan ;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 2 Januari 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MADIUN**


Drs. HARIS RAHMANUDIN

Pembina Utama Muda
NIP. 199660813 199203 1 009

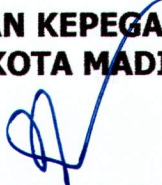
Tembusan :
Yth.Sdr. 1. Segenap Anggota PPID
Pembantu ;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 042-401.201/ 10 /2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Administrasi Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun 2. Staf Pengelola Data Sekretariat
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Administrasi Kepegawaian 2. Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian 3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MADIUN**


Drs. HARIS RAHMANUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 199660813 199203 1 009